

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERAN WALI
DALAM TRADISI ABHEKALAN (PERJODOHAN USIA
MUDA)**

**Studi Kasus di Desa Kara Kecamatan Torjun Kabupaten
Sampang**

SKRIPSI

Oleh:


ZAINUDDIN

20171700242027

Pembimbing

NASHRUN JAUHARI. L.C.M.H.I

NIY. 2015.01.030



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT PESANTREN KH.ABDUL CHALIM
MOJOKERTO
2021**

ABSTRAK

Zainuddin, 2021. Tinjau Hukum Islam Tentang Peran Wali dalam Tradisi Abhekalan (Perjodohan Usia Muda). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Institut Pesantren KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto.

Dosen Pembimbing Nasrun Jauhari, Lc. M.H.I

Kata Kunci: Peran Wali, *Abhekalan*, Hukum Islam

Perkawinan merupakan sebuah ikatan antara suami dan istri, dalam sebuah perkawinan harus didasari dengan rasa sukarela dari kedua belah pihak. Islam mempunyai sebuah aturan atau konsep untuk melakukan sebuah pernikahan yang baik, antara lain pernikahan bisa dilaksanakan apabila mendapatkan persetujuan dan pertimbangan seorang wali. Setiap orang tua sangat menginginkan anaknya mendapatkan pasangan yang terbaik dalam segala aspek, termasuk dalam hal perjodohan. pada masa ini masih banyak para orang tua yang menjodohkan anak-anaknya dengan pilihan mereka, namun terkadang calon yang dipilihkan oleh orang tua belum tentu menjadi pilihan yang terbaik bagi anaknya. Penelitian ini membahas tentang peran wali dalam tradisi *abhekalan*.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan *kualitatif*, yang memaparkan gambaran secara menyeluruh, sistematis, dan memberikan data secara teliti. Adapun langkah-langkah dalam mengumpulkan data yaitu dengan melalui penelusuran, mencatat, dan membaca. Setelah itu dilakukan penyusunan data, mengklasifikasinya, dan selanjutnya menganalisa data yang menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab orang tua di Desa Kara Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, perjodohan atau *abhekalan* untuk anaknya dikarenakan faktor kekerabatan, faktor usia, dan faktor masa depan. Sedangkan pentingnya seorang wali dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu mutlak atas kehendaknya untuk melaksanakan perjodohan secara paksa kepada anak perempuannya. Karena wali merupakan syarat sah nya perkawinan yang berlaku kepada calon mempelai wanita dengan faktor-faktor tersebut. Wali diperbolehkan untuk aktif dalam proses pemilihan pasangan yang tepat. Hal tersebut sejalan dengan Hukum Islam yang memperbolehkan perjodohan secara paksa, asalkan dalam hal ini mempermudah kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kaidah-kaidah islam.